

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penyusunan tesis ini adalah:

1. Keberlakuan penerapan pasal 31 dan kaitannya dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

Penyusun menggunakan metode interpretasi gramatikal, historis, antisipatif, dan komparatif dalam memahami makna pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dari segi gramatikal (tata bahasa) isi pasal 31 sudah jelas dan tidak dapat diartikan lain, yaitu terhadap nota kesepahaman/perjanjian yang melibatkan **pihak** Indonesia wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan jika melibatkan **pihak** asing dapat dibuat juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau dalam bahasa Inggris. Dari segi historis Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi Negara Indonesia sejak Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari segi antisipatif tujuan diatur ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia adalah untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari ketidakpahaman bahasa asing pada saat melakukan transaksi asing karena itu pembentuk undang-undang ini bercita-cita mewujudkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. Dari segi komparatif maka jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dokumen-dokumen resmi dan dengan memperhatikan pasal 32

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia terhadap naskah nota kesepahaman/ Perjanjian (yang bersifat komersil/ Perdata) adalah wajib terhadap perjanjian (sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 31) yang akan digunakan untuk tujuan tertentu di Indonesia, antara lain untuk keperluan pembuktian, pendaftaran hak, pendaftaran Perseroan Terbatas, penerbitan wesel dan surat sanggup, dan pembuatan akta Notaris.

2. Penerapan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPperdata dan akibat hukum dari pelanggaran pasal tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak disebutkan akibat dari pelanggaran pasal 31 ini terutama pada perjanjian yang dibuat. Karena itu menjadi pertanyaan apakah dengan melanggar pasal 31 undang-undang ini menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai causa yang halal?

Yang dimaksud causa dalam pasal 1320 KUHPperdata bukanlah causa seperti pada hukum pidana. Causa disini berarti isi atau makna dari suatu perjanjian jadi jika isi suatu perjanjian melanggar bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan di Indonesia yang berlaku pada saat perjanjian itu dibuat maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Bandingkan dengan pendapat Prof. Subekti dan Prof. Wirjono Prodjofikoro. Jadi pelanggaran pasal 31 ini tidak melanggar causa yang halal.

Kemudian akibat dari pelanggaran pasal 31 ini terhadap perjanjian yang dibuat adalah tidak tepat jika diajukan pembatalan perjanjian dengan alasan: tidak memahami isi dari perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian dibuat tidak dalam bahasa yang dikuasai ataupun dipahaminya, dengan kata lain ada kekhilafan pada saat membuat perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan khilaf adalah hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu dan bukan mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian.

3. Akibat hukum Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap *Production Sharing Contract* Indonesia.
 - a. Menjadi alasan yuridis dalam pembuatan *Production Sharing Contract* di bidang perminyakan di Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Tentunya terbatas pada PSC yang dibuat dan dilaksanakan di Indonesia.
 - b. Dalam hal terjadi sengketa PSC biasanya menggunakan forum arbitrase asing sebagai forum penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase asing ICC yang berada di Paris. Seperti pada penjelasan sebelumnya, Undang-undang Arbitrase telah mengatur bahwa untuk pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia harus mendapat penetapan eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat mengajukan permohonan, putusan Arbitrase ICC harus disertai dengan terjemahan Berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang wajib memeriksa isi putusan Arbitrase asing tersebut apakah melanggar kepentingan umum atau tidak. Jika menurut penilaian Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang putusan Arbitrase ICC tersebut telah melanggar dengan alasan melanggar kepentingan umum maka putusan Arbitrase ICC tidak dapat dilaksanakan. Jika putusan arbitrase ICC dibatalkan, maka pihak yang berkepentingan biasanya mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Indonesia. Hakim yang memeriksa perkara akan lebih mudah memahami perjanjian sebab PSC yang dibuat, sesuai dengan penjelasan sebelumnya karena adanya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, terdapat versi Bahasa Indonesianya yang tentunya pemahaman makna seluruh isi perjanjian sudah disesuaikan dengan pemahaman kedua belah pihak karena perjanjian dibuat sebelum terjadinya sengketa. Dengan demikian untuk tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia maka PSC wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

3.2. **Saran**

1. Ditentukan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 31 ini untuk membuat keberlakuan undang-undang ini menjadi lebih sempurna. Sanksi yang tepat adalah sanksi administratif.
2. Segera dibentuk lembaga kebahasaan yang berkualitas dan berkompoten dalam melakukan terjemahan naskah/dokumen hukum seperti pada nota kesepahaman/ perjanjian (terutama pada perjanjian yang bersifat komersil). Lembaga Kebahasaan yang dimaksud diharapkan memahami kultur dari bahasa yang akan diterjemahkan, menguasai tata bahasa dan terutama memahami hukumnya.

